

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan pemikiran ekonomi sudah ada sejak zaman Rasulullah. Sistem ekonomi yang diterapkan kala itu berakar dari prinsip-prinsip qurani. Al Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang menetapkan berbagai aturan sebagai petunjuk, bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupan termasuk di bidang ekonomi. Prinsip Islam yang paling mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata sementara manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi¹.

Secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan serta tugas pengabdian atau ibadah. Untuk menunaikan tugas tersebut Allah ta'ala memberi manusia dua anugrah nikmat utama, yakni system kehidupan dan sarana kehidupan².

Seorang Muslim yang baik adalah mereka yang memperhatikan faktor dunia dan akhirat secara seimbang. Bukanlah muslim yang baik, mereka yang meninggalkan urusan dunia demi kepentingan akhirat, juga yang meninggalkan akhirat untuk urusan dunia. Penyeimbang aspek dunia

¹ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hal 44-45

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 3-4.

dan akhirat tersebut merupakan karakteristik unik sistem ekonomi Islam. Perpaduan unsur materi dan spiritual ini tidak dijumpai dalam sistem perekonomian lain, baik kapitalis maupun sosialis.

Dalam Islam tidak melarang umatnya untuk memiliki kekayaan melebihi dari yang lain asalkan perolehannya secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infak dan sedekah. Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan golongan yang kaya untuk tetap tawadhu dan tetap pamer³.

Perlu diketahui juga bahwasanya Allah menciptakan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umat.

Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja sebagaimana dengan firman Allah ta'ala “....dan tidak satupun makhluk bergerak di bumi melainkan dijamin Allah rizkinya “ Qs Hud : 6⁴. Islam juga melarang umatnya untuk meminta-minta atau mengemis. Agar dapat memenuhi kelangsungan hidupnya, masyarakat harus memiliki semangat etos kerja, misalnya dengan membuka usaha. Dalam membuka usaha tentunya masyarakat membutuhkan modal sebagai pondasi awal. Sebagian

³ Ibid hlm 16

⁴ Al Quran dan Terjemahnya.

masyarakat yang sudah memiliki modal, berkeinginan membuka usaha yang cukup besar, tentunya membutuhkan modal yang cukup besar pula.

Permodalan biasanya diperoleh dari dunia perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan perbankan konvensional dimana perbankan syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya⁵.

Pada era modern ini, lembaga keuangan khususnya perbankan syariah sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat⁶

Beberapa produk ditawarkan oleh perbankan untuk memenuhi kebutuhan modal nasabahnya diantaranya melalui pembiayaan musyarakah. Dimana pembiayaan musyarakah merupakan sebuah akad kerjasama antara pihak bank dan pihak nasabah yang masing – masing pihak saling berkontribusi dalam hal modal dan kerja⁷.

Namun pada prakteknya adanya lembaga keuangan perbankan belum mampu menjangkau sektor perekonomian kelas menengah kebawah

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011) hlm 32

⁶ Ibid. hlm 39

⁷ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta : Teras, 2012) hlm

karena terkendala oleh aturan perbankan. Sehingga hal ini mendorong bermunculannya lembaga keuangan syariah non bank yang tentunya ditujukan kepada masyarakat perekonomian kelas menengah kebawah dan tentunya juga menawarkan produk – produk syariah yang hampir sama dengan produk syariah yang juga ditawarkan oleh perbankan.

Salah satu lembaga keuangan syariah non bank adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Ummatan Wasathan Tereket Tulungagung yang berada di Jln Patimura Barat No 2 Kelurahan Tereket Kabupaten Tulungagung. Berbagai produk syariah ditawarkan pada BMT Ummatan diantaranya

1. Pembiayaan Mudharabah,

Merupakan akad kerjasama dua belah pihak atau lebih dimana pihak yang satu sebagai pemilik modal sepenuhnya dan pihak yang lain sebagai pengelola dengan sistem keuntungan bagi hasil.

2. Musyarakah,

Merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bagi hasil dan resiko ditanggung bersama-sama

3. Qordul Hasan.

Suatu produk untuk nasabah yang digunakan untuk keperluan mendesak dan bukan untuk keperluan konsumtif. Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu atau dapat dikembalikan sekaligus tanpa adanya tambahan. Dana ini diperuntukkan untuk

keperluan sosial, misalnya untuk keperluan sekolah, biaya rumah sakit, dan lain-lain.

Tabel 1.1

Data pemberian pembiayaan BMT Ummatan Wasathan Tulungagung
pada tahun 2015 – 2017

Jenis Pembiayaan	Tahun		
	2015	2016	2017
Qordhul Hasan	120.867.800	117.467.800	109.167.800
Bai' Bitsamal Ajil	164.989.200	231.757.800	178.049.900
Musyarakah	101.858.200	103.958.900	105.265.100
Mudharabah	108.204.100	113.869.100	122.205.700
Murabahah	10.135.000	10.135.000	10.135.000

Sumber : RAT BMT Ummatan Wasathan Tahun 2015 -2017

Dari data tersebut diketahui bahwa pembiayaan musyarakah pada BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dalam 3 tahun terakhir mengalami perkembangan meskipun tidak terlalu signifikan. Dalam pembiayaan yang dilakukan BMT Ummatan Wasathan pada tahun 2017 dari 136 anggota yang menggunakan jasa pembiayaan ada sekitar 17% (24 anggota) yang menggunakan akad musyarakah. Berbagai usaha yang dapat menggunakan pembiayaan musyarakah di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung antara lain usaha pracangan, konvensi, pembuatan sarung bantal dan juga usaha kecil yang sudah berjalan yang memerlukan tambahan modal.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas **“Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Akad Musyarokah pada BMT Ummatan Wasathan Tulungagung”**.

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin menggali informasi mengenai:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan modal kerja akad musyarakah pada BMT Ummatan Wasathan Tulungagung?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan pembiayaan modal kerja akad musyarakah di BMT Ummatan wasathan Tulungagung ?
3. Bagaimana solusi atas kendala pelaksanaan pembiayaan modal kerja akad musyarakah di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui pelaksanaan pembiayaan modal kerja akad musyarakah pada BMT Ummatan Wasathan Tulungagung
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanan pembiayaan modal kerja di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung.
3. Mengetahui solusi atas kendala pelaksanaan pembiayaan modal kerja di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Terdapat dua manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana untuk mempraktikkan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan. Dan juga dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam perkembangan

ilmu pengetahuan khususnya dalam pembiayaan modal kerja dan juga pembiayaan musyarokah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga sebagai pedoman atau acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait pemberian pembiayaan khususnya pembiayaan modal kerja bagi calon nasabah.
- b. Bagi perpustakaan IAIN Tulungagung sebagai tambaham literatur.
- c. Bagi peneliti selanjutnya agar dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahanpahaman dalam menafsirkan judul maka penulis perlu memberikan penjelasan dari beberapa istilah yang terdapat pada judul Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja akad Musyarokah pada BMT Ummatan Wasathan Tulungagung,

1. Pelaksanaan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata pelaksanaan adalah suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan rancangan, keputusan, dan sebagainya⁸. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang

⁸ KBBI Online

diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya⁹.

2. Modal Kerja

Modal kerja diartikan sebagai sejumlah dana yang dipergunakan untuk membiayai oprasional perusahaan mulai dari pengadaan bahan baku maupun bahan setengah jadi, membiayai tenaga kerja dan biaya *overhead*, proses produksi barang sampai dengan barang tersebut terjual atau dengan kata lain modal kerja adalah sejumlah dana atau kas yang tertanam dalam aktiva lancar yang dipergunakan untuk menjalankan aktivitas perusahaan¹⁰.

3. Akad

Secara etimologi akad diartikan sebagai perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al ittifaq*) sedangkan secara terminolog fiqh akad didefinisikan dengan pertalian (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan¹¹.

4. Musyarokah

Musyarokah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko

⁹ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011)

¹⁰ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2012) hlm. 250

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group. 2010) hlm 52

akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan¹². Pelaksanaan akad nusyarakah dimana dana yang diberikan oleh lembaga keuangan dicampur dengan dana dari mitra. Semua penyedia dana berhak ikut serta berpartisipasi dalam manajemen usaha meskipun hal demikian tidak diwajibkan¹³.

F. Sistematika Penulisan

BAB I pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan.

BAB II terdiri dari kajian teori terdiri dari teori-teori tentang pembiayaan, modal kerja, serta teori tentang musyarakah, penelitian terdahulu.

BAB III metode penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV hasil penelitian terdiri dari paparan data, temuan penelitian, pembahasan temuan penelitian

BAB V pembahasan

BAB VI penutup terdiri dari kesimpulan dan saran

Bagiann akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani Press. 2001) hlm 90

¹³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan*..... hlm 198

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan berasal dari kata *credere* yang berarti percaya. Jadi dasar pemberian pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan kepada badan usaha berdasarkan kepercayaan. Pembiayaan atau *finacing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga¹⁴.

Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang berupa:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah ;
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istish'na;
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e) Sewa menyewa dalam bentuk ijarah dalam transaksi multijasa¹⁵.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas untuk mengembalikan

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005) hal. 17

¹⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta :Teras. 2014) hal. 1

dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan maupun dengan dengan bagi hasil.

Dengan demikian pembiayaan bank syariah dari aspek alur keuangan dapat diklasifikasikan dalam dua aktiva yaitu *earning asset* dan *non earning asset*. *Earning asset* adalah aktiva yang menghasilkan profit biasanya berupa investasi dalam bentuk pembiayaan:

- a. Bagi hasil (mudharabah, musyarakah)
- b. Sewa menyewa (ijarah)
- c. Sewa beli (ijarah mutahiya bittamlik)
- d. Jual beli piutang (murabahah, salam, istishna')

Non earning asset yaitu aktiva yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam bank syariah *non earning asset* berupa investasi dalam bentuk qardh atau investasi sosial lainnya¹⁶.

Jika dilihat dari bank umum pembiayaan disebut juga dengan *loan* dengan balas jasa berupa bunga (*interest loan* atau deposito) dalam prosentase pasti, sedangkan di bank syariah disebut *financing* dengan memberi serta menerima balas jasa berdasarkan akad bagi hasil, jasa dan margin. Pembiayaan juga merupakan fungsi intermediasi bank, dimana bank menyalurkan dana ke masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat.

¹⁶ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah, Teoritik, Praktik, Kritik*,.....hlm 163

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yakni tujuan makro dan tujuan mikro. Secara makro tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut¹⁷:

- a. Peningkatan ekonomi umat yang berarti dengan adanya pembiayaan masyarakat yang tidak dapat mendapat akses ekonomi dapat melakukan akses ekonomi
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha yang berarti dalam setiap usaha selalu membutuhkan dana tambahan dengan adanya pembiayaan maka pihak yang surplus dana dapat membantu pihak yang minus dana sehingga dana tersebut dapat digulirkan agar dapat mengembangkan usahanya.
- c. Meningkatkan produktivitas, adanya pembiayaan diharapkan dapat membantu masyarakat meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, dengan banyaknya sektor yang menggunakan pembiayaan maka akan berdampak pada masyarakat luas yakni kebutuhan tenaga kerja semakin banyak.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja sehingga mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

¹⁷ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : YKPN, 2005) hlm. 17

Secara mikro tujuan adanya pembiayaan meliputi:

- a. Upaya memaksimalkan laba, untuk memperoleh laba yang maksimal perlu didukung dengan adanya dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalisir kerugian, resiko kekurangan modal dapat diperoleh diperoleh melalui tindakan pembiayaan
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi baik sumber daya alam, manusia maupun sumber daya modal
- d. Penyaluran kelebihan dana. Dalam kehidupan bermasyarakat ada pihak yang kelebihan dana dan ada juga pihak yang kekurangan dana. Dalam hal ini mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang surplus kepada pihak yang kekurangan dana¹⁸.

Dalam bank islam tujuan pembiayaan adalah untuk memenuhi kepentingan stakeholder yakni¹⁹:

- a. Pemilik

Melalui sumber pendapatan di atas para pemilik mengharapkan akan memperoleh pendapatan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut

¹⁸ Ibid....., hlm 18

¹⁹ Ibid....., hlm 19

b. Karyawan

Para karyawan mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya

c. Masyarakat

1) Pemilik dana

Sebagai pemilik dana mereka berharap memperoleh bagi hasil dari dana yang diinvestasikan

2) Debitur

Dengan adanya penyediaan dana baginya maka mereka akan terbantu untuk menjalankan usahanya (pembiayaan produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkan (pembiayaan konsumtif)

d. Pemerintah

Dengan adanya pembiayaan maka pemerintah memperoleh pajak atas keuntungan bank dan perusahaan yang melakukan pembiayaan

e. Bank

Bagi bank yang bersangkutan hasil dari pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya sehingga akan lebih banyak masyarakat yang dilayani²⁰.

²⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) hlm 682

3. Fungsi pembiayaan

Secara umum fungsi adanya pembiayaan adalah sebagai berikut²¹

a. Meningkatkan daya guna uang

Para investor menyimpan uangnya di bank dalam bentuk tabungan, giro dan juga deposito agar tidak terjadi dana mengandap maka bank menyalurkannya pada usaha-usaha yang bermanfaat bagi bermanfaat bagi pengusaha maupun masyarakat.

b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan mampu mengubah barang mentah menjadi barang jadi sehingga nilai dari barang tersebut meningkat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening koran mampu menciptakan perubahan peredaran uang giral dan sejenisnya sehingga peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang baik secara kualitatif maupun kuantitatif²².

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima oleh pengusaha dari bank kemudian akan digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

²¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan.....* hlm 19

²² Ibid..... hlm 19

e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang dirasa kurang sehat maka langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Pengendalian ekspor
- 3) Rehabilitasi prasarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

f. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional²³

Pembiayaan digunakan pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Perkembangan usaha akan mendorong perolehan laba yang meningkat sehingga pajak yang akan diterima pemerintah pun juga meningkat.

4. Unsur-unsur Pembiayaan

Pada dasarnya pembiayaan diberikan atas kepercayaan sehingga pemberian pembiayaan sama dengan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan harus benar-benar dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Dengan demikian unsur-unsur dalam pembiayaan meliputi²⁴:

- a. Kepercayaan, yakni suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan akan benar – benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang. Kepercayaan

²³ Ibid..... hlm 19

²⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm. 87

ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian baik secara intern maupun ekstern.

- b. Adanya persetujuan berupa kesepakatan waktu pembayaran dari *mudharib* kepada *shahibul maal* yang dituangkan dalam sebuah bentuk perjanjian dimana masing – masing pihak menandatangani kewajiban dan haknya masing – masing.
- c. Adanya unsur waktu, unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan dimana pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari sisi *shahibul maal* maupun dari sisi *mudharib*.
- d. Adanya unsur resiko baik dipihak *shahibul maal* maupun dari sisi *mudharib*. Resiko di pihak *shahibul maal* adalah adanya resiko gagal bayar (*risk of default*) baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersil) maupun ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) maupun karena ketidaksediaan untuk membayar. Sementara resiko dari pihak *mudharib* adalah adanya kecurangan dari pihak pembiayaan yakni adanya keinginan dari *shahibul maal* untuk menguasai jaminan.
- e. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut. Dalam prinsip syariah balas jasa tersebut berupa bagi hasil²⁵.

²⁵Ibid..... hlm 88

5. Jenis-jenis pembiayaan²⁶

a. Dilihat dari segi kegunaan

1) Pembiayaan investasi

Yaitu pembiayaan yang biasanya digunakan untuk jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk:

- a) Pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan proyek atau pabrik dalam rangka usaha baru
- b) Rahabilitasi, yakni penggantian mesin atau peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin atau peralatan baru yang lebih baik.
- c) Modernisasi, yakni pergatian menyeluruh mesin atau peralatan dengan mesin atau peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik.
- d) Ekspansi, yakni penambahan mesin yang sudah ada dengan mesin atau peralatan yang lebih baik.
- e) Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan secara keseluruhan pabrik dari satu lokasi ke lokasi lain²⁷.

2) Pembiayaan modal kerja

Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam oprasionalnya seperti membeli

²⁶ Yusak Lasmana, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia, 2009) hlm 38-39

²⁷ Binti Nur Asiyah, *Manjemnen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Teras. 2014) hlm 20

bahan baku, membayar gaji karyawan atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan²⁸. Dan dicairkan untuk mendukung pembiayaan investasi yang sudah ada.

b. Pembiayaan berdasarkan jangka waktu

Pembiayaan berdasarkan jangka waktu dibedakan menjadi:

1) Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan yang kurang dari 1 tahun dan digunakan sebagai modal kerja.

2) Pembiayaan jangka menengah

Jangka waktu antara 1-3 tahun.

3) Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang yakni lebih dari 3 tahun.

c. Dilihat dari segi tujuan ²⁹

a) Pembiayaan produktif

Pembiayaan yang digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan barang atau jasa

b) Pembiayaan konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi

²⁸ Kasmir. *Manajemen Perbankan Syariah*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2003) hlm 76

²⁹ Yusak Lasmana, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan* hal 38

d. Dilihat dari segi jaminan³⁰

a) Pembiayaan dengan jaminan

Setiap pembiayaan yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan debitur.

b) Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan ini biasanya diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas nasabah selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

6. Analisis pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses menilai permohonan pembiayaan yang telah diajukan calon nasabah. Hal ini bertujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya fault oleh nasabah. Analisis pembiayaan ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam pengambilan keputusan untuk menolak atau menerima pengajuan pembiayaan oleh nasabah. Dalam menganalisis biasanya dengan menggunakan prinsip 5C yang meliputi³¹:

a. Charater

Dasar dari pemberian pembiayaan adalah kepercayaan, jadi yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung bahwa si peminjam memiliki moral, watak,

³⁰ Ibid hal 39

³¹ Rachmadi Utsman, *Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm 148-149

ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif serta mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, masyarakat, atau dalam menjalankan kegiatan usahanya

Dari Analisa ini merupakan analisa mengenai kepribadian calon anggota seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga serta hobinnya. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana itikad calon anggota untuk memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

Hal tersebut harus dilakukan dengan cermat agar tidak salah dalam menilai. Penilaian karakter merupakan penilaian tersulit karena memerlukan adanya ketrampilan psikologis untuk dapat menilai karakter seseorang. Penilaian tersebut dilihat dari ekspresi wajah saat pertama pengajuan, kemudian cara jalan, Sikap saat wawancara, konsistensi anggota dalam menjawab pertanyaan dengan form aplikasi pembiayaan, sejauh mana calon anggota menguasai usaha yang dijalaninya.

Karakter merupakan komponen penting dalam pencairan pembiayaan musyarakah, sebab meskipun calon anggota cukup mampu untuk menjalankan kewajibannya akan tetapi

apabila tidak memiliki itikad yang baik maka tentu akan menimbulkan masalah dikemudian hari sehingga hal ini sangat dihindari oleh pihak Bank.

b. Capital

Analisis capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan lembaga keuangan akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Modal sendiri juga diperlukan lembaga keuangan sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktik, kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self-financing*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada lembaga keuangan. Segi permodalan merupakan hal yang sangat penting karena dalam permodalan itu berkaitan langsung dengan tingkat kemampuan untuk membayar kreditnya.

c. Capacity

Sebuah analisis yang diterapkan kepad calon anggota sejauh mana kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari usaha yang dijalankan. Dalam pengukuran ini melihat

dengan menggunakan berbagai pendekatan antara lain riwayat mengelola usaha apakah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu atau tidak.

d. Condition

Dalam hal ini lembaga keuangan akan lebih mempertimbangkan dalam pemberian pembiayaan tersebut dengan melihat perkembangan bisnisnya baik yang dipengaruhi perekonomian makro maupun mikro, dengan melihat hal itu bisa dilihat apakah bisnis yang dibiayai itu berdampak positif maupun negatif terhadap bisnis yang dibiayai.

e. Collateral

Tidak diragukan lagi bahwa betapa pentingnya fungsi agunan dalam setiap pemberian pembiayaan. Hal itu bertujuan sebagai alat pengaman jika usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut gagal atau debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman yang telah diberikan.

B. Modal Kerja

1. Pengertian Modal Kerja

Modal adalah setiap bentuk kekayaan yang dimiliki untuk memproduksi lebih banyak kekayaan³². Pada dasarnya dalam perusahaan dikenal dengan dua jenis modal yaitu modal kerja aktif

³² Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*. (Yogyakarta: Andi Offset. 2011) hlm 217

dan modal kerja pasif. Kredit modal kerja merupakan salah satu jenis fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perbankan. Sedangkan modal kerja diartikan sebagai sejumlah dana yang dipergunakan untuk membiayai oprasional perusahaan mulai dari pengadaan bahan baku maupun bahan setengah jadi, membiayai tenaga kerja dan biaya *overhead*, proses produksi barang sampai dengan barang tersebut terjual atau dengan kata lain modal kerja adalah sejumlah dana atau kas yang tertanam dalam aktiva lancar yang dipergunakan untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Pengertian lain dari modal kerja adalah *net working capital (NWC)* yang merupakan selisih dari jumlah aktiva lancar dengan jumlah hutang lancar³³.

Sedangkan menurut Kasmir modal kerja adalah investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau jangka pendek, seperti kas bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya³⁴.

2. Konsep Dasar Modal Kerja

Konsep dasar modal kerja meliputi konsep modal kerja, penggolongan modal kerja, unsur-unsur modal kerja permanen, perputaran modal kerja dan juga alokasi modal kerja³⁵.

a. Konsep modal kerja

Konsep modal kerja mencakup 3 hal yakni³⁶:

³³ Suhardjono. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. (Yogyakarta: YKPN) hlm 287

³⁴ Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press. 2011) 250

³⁵ Adiwarman Karim. *Bank Islam: Analisi Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009) hlm 231

1) Konsep modal kerja kuantitatif

Disebut juga dengan modal kerja bruto (*gross working capital*) yang merupakan jumlah aktiva lancar (*current assets*). Berdasarkan konsep ini modal kerja didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar sendiri merupakan aktiva dimana sekali berputar maka akan kembali dalam bentuk semula.

2) Konsep modal kerja kualitatif

Apabila pada konsep kuantitatif modal kerja itu hanya dikaitkan dengan besarnya jumlah aktiva lancar saja, maka pada konsep kualitatif ini pengertian modal kerja juga dikaitkan dengan besarnya jumlah utang lancar atau utang yang harus segera dibayar. Dengan demikian maka sebagian dari aktiva lancar ini harus disediakan untuk memenuhi kewajiban finansial yang harus segera dilakukan, di mana bagian aktiva lancar ini tidak boleh digunakan untuk membiayai operasinya perusahaan untuk menjaga likuiditasnya. Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut *modal kerja neto (net working capital)*.

3) Konsep modal kerja fungsional

³⁶ Abdulah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah*, (Jakarta : Grasindo, 2009) hlm, 199

Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan (*income*) dari usaha pokok perusahaan. Namun tidak semua dana digunakan untuk menghasilkan *income* pada periode ini (*current income*) terdapat beberapa dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan pada periode berikutnya³⁷.

b. Penggolongan Modal Kerja

Berdasarkan penggunaannya, modal kerja dapat dibedakan menjadi dua (2) golongan yaitu³⁸:

- 1) Modal kerja permanen, yakni modal kerja yang berasal dari modal sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang. Sumber pelunasan modal permanen berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah dengan penyusutan.
- 2) Modal kerja sensasional yakni modal kerja yang bersumber dari modal jangka pendek yang sumber pelunasannya dari hasil penjualan barang dagangan, penerimaan hasil tagihan termin atau dari penjualan hasil produksi.

c. Unsur-unsur Modal Kerja Permanen³⁹

Unsur-unsur modal kerja permanen meliputi:

1. Kas

³⁷ Ibid ... hlm 199

³⁸ Adiwarman Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* hlm 231

³⁹ Ibid... hlm 232

Kas perusahaan harus dipelihara dalam jumlah yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan setiap saat diperlukan.

2. Piutang dagang

Pemberian piutang dagang oleh perusahaan kepada pelanggan merupakan salah satu strategi mengantisipasi persaingan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan hubungan dengan para pelanggan. Besar kecilnya piutang didasarkan pada:

- a. Kebijakan penjual yang diterapkan
- b. Volume penjualan kredit
- c. Kebijakan penagihan
- d. Kontinuitas penjualan

3. Persediaan bahan baku

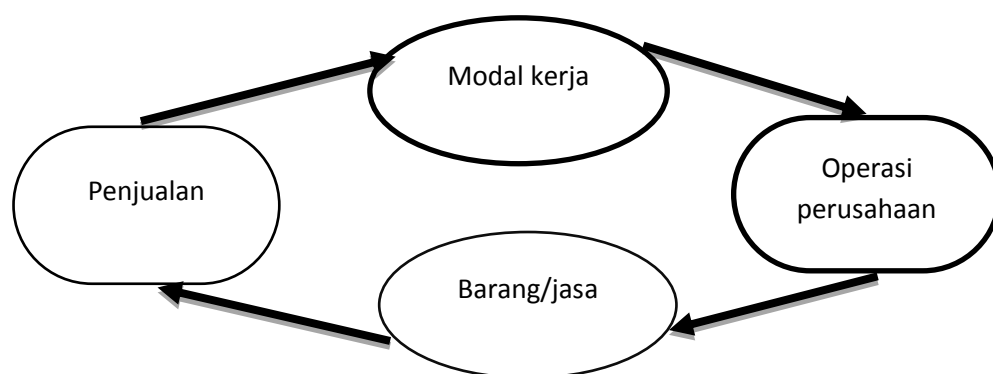
Jumlah persediaan atau stock bahan baku yang selalu tersedia di perusahaan dapat digolongkan menjadi dua bagian yakni:

- a) Stock untuk memenuhi kebutuhan produksi normal.
- b) Stock untuk antisipasi guna kontinuitas produksi.

3. Perputaran Modal Kerja

Peningkatan penjualan perusahaan harus didukung oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan hidup penjualan dapat terjamin. Peningkatan produksi sampai dengan batas maksimum

kapasitas yang ada membutuhkan tambahan modal kerja. Tambahan modal kerja dapat dipenuhi dari sejumlah kas yang tersedia dari hasil penjualan. Selanjutnya kas dimaksud digunakan untuk membeli bahan baku sehingga produksi bisa berkesinambungan. Perputaran modal kerja dapat digambarkan dengan siklus sebagai berikut:



Gambar 2.1 perputaran modal kerja⁴⁰

4. Alokasi modal kerja

Pengalokasian modal kerja diperuntukkan kepada unsur-unsur modal kerja, yakni:

- a. Alokasi kepada piutang dagang (*Account receivable Financing*)
- b. Pembelian Persediaan barang (*Inventory Financing*)

5. Pembiayaan modal kerja syariah

Secara umum Pembiayaan Modal Kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya

⁴⁰ Arifin Sitio dan Halomoan Tamb, *Koperasi: Teori dan Praktik*, (Jakarta : Erlangga, 2001) Hlm 83

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Batas maksimum pemberian pembiayaan modal kerja selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan ini dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan pembiayaan secara keseluruhan.

Fasilitas pembiayaan modal kerja dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai menguntungkan, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Tujuan diberikannya fasilitas pembiayaan modal kerja untuk debitur maupun calon debitur adalah untuk mengeliminasi resiko dan mengoptimalkan keuntungan bank⁴¹.

Dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan maka terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya:

- a. Jenis usaha, karena berbeda jenis usaha berbeda pula modal yang dibutuhkan.
- b. Skala usaha, semakin besar skala usahanya maka semakin besar pula modal yang dibutuhkannya
- c. Tingkat kesulitan menjalankan usaha.
- d. Karakter transaksi dalam sektor usaha yang dibiayai

⁴¹ Adiwarman Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* hlm 234

Kebutuhan modal kerja dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain:

a. Bagi Hasil

Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk membayar tenaga kerja, bahan baku dan sebagainya dapat dipenuhi dengan pembiayaan modal kerja yang berpola bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*

Dengan bagi hasil maka kebutuhan modal kerja pihak pengusaha terpenuhi sementara itu kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian resiko yang adil. Agar bank syariah dapat berperan aktif dalam usaha dan mengurangi kemungkinan resiko maka bank dapat memilih untuk menggunakan akad *musyarakah*

b. Jual beli

Kebutuhan modal dalam usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan menggunakan model pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah*. Dengan jual beli kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap sedangkan bank syariah mendapat keuntungan dari margin tetap dengan meminimalisir resiko.

Sementara kebutuhan modal kerja usaha kerajinan dan produsen kecil maka dapat juga dipenuhi dengan menggunakan akad *salam*. Dalam hal ini bank syariah menyuplai mereka dengan input produksi sebagai modal *salam* yang ditukar dengan komoditas mereka untuk dipasarkan kembali⁴².

C. Musyarakah

1. Pengertian musyarakah

Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah⁴³. Secara bahasa diartikan sebagai percampuran (*ikhtilat*) yakni percampuran sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk dibedakan⁴⁴. Syirkah dapat pula didefinisikan sebagai bentuk kemitraan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggabungkan modal maupun kerja mereka dalam rangka berbagi keuntungan, menikmati hak dan tanggungjawab yang sama. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/ upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu⁴⁵

Adapun menurut istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh menurut ulama Hanafiah *syirkah* merupakan akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta

⁴² Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2015) hlm

⁴³ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan.....* hlm 67

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta : Kencana. 2015) hal.127

⁴⁵ Ascarya, *Bank dan Produk Bank Syariah*,(Jakarta : Rajawali Press, 2012) hlm. 51

(modal) dan keuntungan. Menurut ulama Malikiyah *syirkah* merupakan izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. Sedangkan menurut Hasby as Shiddiq *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.

Secara terminologi terdapat perbedaan pendapat antara ulama fiqh tetapi secara substansi memiliki kesamaan yakni musyarakah merupakan suatu kerjasama yang usaha antara dua pihak maupun lebih dimana masing-masing pihak sama-sama memberikan kontribusi dengan kesepakatan resiko keuntungan maupun resiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan⁴⁶.

Musyarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian perjanjian musyarakah dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapatkan hasil likuiditas asset sesuai dengan nisbah penyertaannya⁴⁷.

2. Rukun dan syarat musyarakah

Rukun musyarakah terdiri atas ijab dan kabul (ungkapan penawaran dan ungkapan penerimaan dalam perjanjian) antara

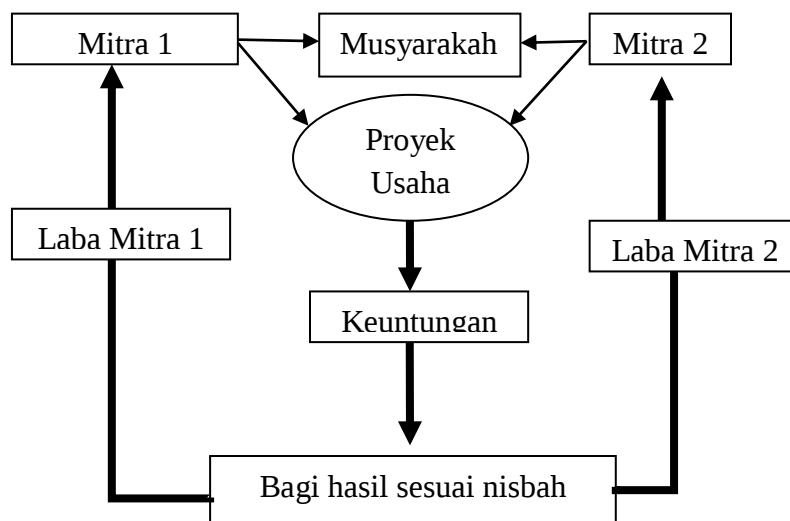
⁴⁶Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta:Sinar Grafika.2012) hlm 165

⁴⁷ Ascarya. *Akad hlm 52*

pihak yang terlibat dengan menjelaskan pokok-pokok persetujuan (objek akad), seperti dana dan pekerjaan atau usaha serta pembagian proporsi keuntungan⁴⁸.

3. Skema pembiayaan musyarakah

Skema pembiayaan musyarakah dengan *revenue sharing* dilakukan dengan cara menggabungkan dua modal dari pihak nasabah dan pihak bank syariah untuk melakukan suatu usaha proyek, dan keuntungan serta kerugian dari hasil usaha tersebut dibagi sesuai dengan porsi dalam nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama



Gb. 2.2 Skema Musyarakah⁴⁹

4. Jenis-jenis musyarakah

Musyarakah terdiri dari dua jenis yakni:

- b. Musyarakah kepemilikan, yakni Musyarakah yang tercipta karena warisan, wasiat maupun karena kondisi lain yang

⁴⁸ Ibid.. 52

⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011) hlm 181

mengakibatkan kepemilikan aset oleh dua orang atau lebih yang di dalamnya tidak mengandung wakalah/kuasa. Dalam musyarakah ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut⁵⁰. Oleh karena itu *syarik* (orang yang berserikat) tidak dibenarkan jika melakukan pengelolaan atau pendayagunaan harta bersama tanpa adanya persetujuan dari *syarik* lain⁵¹. Musyarakah kepemilikan terbagi menjadi dua yakni:

- 1) *Ikhtiari (syirkah amlak ikhtiari)* yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, misalkan dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya mendapatkan hibah, wasiat atau wakaf dari orang lain maka benda-benda itu menjadi harta serikat bagi mereka berdua.
- 2) *Jabari (syirkah amlak jabari)* yakni perserikatan yang muncul secara paksaan bukan keinginan dari orang yang berserikat artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Misalnya harta warisan yang mereka terima dari orang tuanya yang telah wafat.

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah* hlm 91

⁵¹ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta : Kencana, 2012) hlm. 23

Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak waris⁵².

- c. Musyarakah akad, yakni Musyarakah yang tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih sepakat bahwa setiap dari mereka memberikan modal Musyarakah dan turut serta dalam berbagi keuntungan serta kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi⁵³:

- 1) *Syirkah inan*

Yakni kontrak penggabungan harta atau modal antara dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak tidak harus selalu sama dalam penyertaan modal. Salah satu pihak boleh menyertakan modal lebih besar dari pihak lainnya. Dengan demikian maka porsi pembagian keuntungan dan kerugianpun akan berbeda sesuai dengan kesepakatan bersama. Mayoritas ulama memperbolehkan musyarakah kerjasama ini.

- 2) *Syirkah muwafadah*

Yakni kontrak kerja sama yang antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Dimana masing-masing pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian syarat utama dari jenis

⁵² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana. 2015) hal.131

⁵³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* hlm 91

musyarakah ini adalah adanya kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab maupun beban utang yang dibagi oleh masing-masing pihak.

3) *Syirkah a'maal*

Syirkah a'maal disebut juga dengan *Syirkah abdan* yakni kontrak kerjasama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Misalkan kerjasama dua orang arsitek dalam mengerjakan sebuah proyek⁵⁴.

4) *Syirkah wujuh*

Yakni sebuah kontrak kerjasama tanpa modal dimana dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi hanyalah berpegang pada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. *Syirkah* ini adalah *syirkah* tanggungjawab yang tanpa kerja dan modal. Artinya dua orang atau lebih yang dengan tanpa modal sama sekali dapat membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual secara tunai. *Syirkah* semacam ini sekarang lebih mirip dengan makelar. Menurut sebagian ulama *syirkah* semacam ini hukumnya bathil karena modal dan kerja tidak jelas⁵⁵.

5) *Syirkah mudharabah*

⁵⁴ Ibid.....hlm 92

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh*.....hlm 134

Yakni bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak bertindak sebagai *shohibul maal* dan pihak lain sebagai pelaku usaha atau *mudharib*. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama dan kerugian hanya ditanggung oleh *shohibul maal* atau pemilik modal⁵⁶.

c) Ketentuan Musyarakah

Ketentuan musyarakah berdasarkan fatwa DSN adalah sebagai berikut⁵⁷:

- a. Pernyataan ijab dan qobul
- b. Pihak-pihak yang berkontrak
- c. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - 1) Modal
 - 2) Kerja
 - 3) Keuntungan, sistem pembagaian keuntungan harus tertuang dalam akad
 - 4) Kerugian, kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai dengan saham masing-masing dalam modal.

d) Resiko musyarakah

⁵⁶ Ibid....., hlm 134

Resiko yang terdapat dalam *mudharabah* maupun musyarakah terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi yakni sebagai berikut:

- a. *Side streaming* nasabah menggunakan dana bukan seperti dalam kontrak
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c. Bila nasabahnya tidak jujur maka akan ada penyembunyian keuntungan oleh nasabah⁵⁸

D. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan hasil-hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. Hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan modal kerja maupun pembiayaan musyarakah telah banyak diteliti oleh penelititerdahulu. Untuk mendukung hasil penelitian yang akan penulis lakukan maka penulis melakukan studi beberapa literatur yang relevan sesuai dengan objek yang akan diteliti.

Penelitian oleh Zainul Kiptiyah dalam skripsinya yang berjudul *Peran Pembiayaan Musyarakah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Studi Kasus Di Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat*. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah dari koperasi syariah BTM Surya Dana dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat hal ini dibuktikan dengan adanya kemajuan usaha setelah mendapat realisasi

⁵⁸ Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah*.....hlm 94

modal melalui akad musyarakah serta mampu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar usaha⁵⁹. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan musyarakah hanya saja yang menjadi perbedaan adalah penelitian ini berfokus pada peran pembiayaan musyarakahnya sementara penulis lebih ke pelaksanaan pembiayaan musyarakah.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Akhmad Rifqi Syafi'i dalam skripsinya yang berjudul *Keunggulan Sistem dan Produk Pembiayaan musyarakah BMT Amanah dalam Usaha perikanan di Kecamatan Watulimo Trenggalek*. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah di BMT Amanah Trenggalek tanpa jaminan dan bagi hasil dibayarkan setiap minggu kisaran 3% dari pokok pinjaman hal ini membantu pemilik usaha-usaha kecil dalam mengembangkan usahanya serta menjauhkan dari rentenir yang memberikan bunga yang besar dalam setiap pembayarannya⁶⁰.

Penelitian berikutnya adalah penelitian oleh Arvi Sri Utami dalam skripsinya yang berjudul *Implementasi Dan Kontribusi Pembiayaan Musyarakah untuk peningkatan usaha nasabah di baitul maal wa tamwil berkah Trenggalek*. Dalam penelitian menunjukkan bahwa pada BMT berkah Trenggalek pembiayaan musyarakah yang dilakukan antara BMT

⁵⁹ Zainul Kibtiyah, *Peran Pembiayaan Musyarakah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Studi Kasus Di Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat*, (Tulungagung : Tidak Diterbitkan, 2016) <http://repo.iain-tulungagung.ac.id>

⁶⁰ Akhmad Rifqi Syafi'i, *Keunggulan Sistem dan Produk Pembiayaan musyarakah BMT Amanah dalam Usaha perikanan di Kecamatan Watulimo Trenggalek*, (Tulungagung : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014) <http://repo.iain-tulungagung.ac.id>

dan nasabah pihak BMT tidak ikut serta dalam manajemen usaha nasabah BMT hanya sebatas pemberi dana. Usaha yang didanai pun minimal sudah berjalan 2 tahun. Anggota yang disetujui realisasi pembiayaan musyarakah juga terbatas wilayah Trenggalek saja hal ini untuk meminimalisir terjadinya resiko⁶¹.

Penelitian oleh Yaya Triyani dalam skripsinya yang berjudul Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Mikro Di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang. Dalam penelitian ini diketahui bahwa sebelum menjadi anggota pembiayaan musyarakah calon anggota terlebih dahulu menyetorkan simpanan pokok atau simpanan wajib sebagai persyaratan penerimaan keanggotaan. Anggota yang mengajukan pembiayaan dengan menggunkan agunan maka diwajibkan membuka simpanan *sirela* sebesar Rp 30.000 bagi anggota yang mengajukan pembiayaan musyarakah diberikan dalam jangka waktu maksimal 3 tahun dan minimal 12 bulan⁶².

Penelitian selanjutnya oleh Ade Zuma Amrita dalam skripsinya yang Analisis Resiko Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Di Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera Srengat Kabupaten Blitar, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan hasil dari penelitian adalah dalam analisis resiko pembiyaan musyarakah di Koperasi Syariah

⁶¹ Arvi Sri Utami, *Implementasi Dan Kontribusi Pembiayaan Musyarakah untuk peningkatan usaha nasabah di baitul maal wa tamwil berkah Trenggalek*, (Tulungagung : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017) <http://repo.iain-tulungagung.ac.id>

⁶² Yaya Triyani , *Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Mikro Di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang*, (Semarang : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016) <http://eprints.walisongo.ac.id/>

Podojoyo melakukan pemantauan dan pengukuran usaha anggota. Resiko yang muncul disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal dimana lemahnya analisis pembiayaan musyarakah dan sikap kurang terbukanya anggota kepada pihak Kopsyah menjadi kendala yang dialami dalam mengidentifikasi resiko⁶³.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian oleh Antik Dian Purnamasari dengan judul *Problematika Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BPRS Sukowati Cabang Karanganyar* dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskripsi kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan triangulasi. Dalam penelitian ini diketahui bahwa rendahnya pembiayaan musyarakah terjadi karena faktor permodalan dimana sumber dana di lembaga keuangan syariah sebagian besar berjangka pendek dan tidak dapat digunakan untuk pembiayaan jangka panjang. Problematika yang dialami oleh BPRS Sukowati dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah adalah adanya moral hazard dari pelaku usaha dan asymetric information atau tidak seimbangya informasi antara shohibul maal dan mudharib dan kurang terpenuhinya sumber daya manusia (SDM) dan kinerja dari lembaga keuangan syariah baik dari sumber daya insani yang berkualitas maupun regulasi lembaga keuangan tersebut⁶⁴.

⁶³ Ade Zuma Amrita, *Analisis Resiko Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Di Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera Srengat Kabupaten Blitar*, (Tulungagung : Skripsi Diterbitkan, 2018) <http://repo.iain-tulungagung.ac.id>

⁶⁴ Antik Dian Purnamasari, *Problematika Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BPRS Sukowati Cabang Karanganyar*, (Surakarta : Skripsi Diterbitkan, 2017)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*field research*). Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya⁶⁵. Metode kualitatif adalah “proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati.” Penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang sosial.⁶⁶

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu objek yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel penelitian⁶⁷.

Menurut Moelang penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia⁶⁸.

⁶⁵ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Hal.80

⁶⁶ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2005), Hal.4

⁶⁷ Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*,(Jakarta :PT. Remaja Rosda Karya.2001) hal. 54

⁶⁸ Lexy. J. Moelang. *Metodologi Penelitian Kualitatif*..... hlm 4

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan penulis di lembaga keuangan syariah yaitu di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Ummatan Wasathan Tulungagung yang terletak di sebelah barat Jembatan Lembu peteng atau yang sekarang lebih dikenal dengan Ngrowo Jogging Track tepatnya di jalan Pattimura Barat no 2 Terte Tulungagung. Letaknya yang strategis sehingga mudah dijangkau ketika akan mengunjungi BMT tersebut.

Lokasi tersebut dipilih sebagai objek penelitian karena ada beberapa alasan mengapa penelitian memilih lokasi BMT Ummatan Wasathan diantaranya:

1. BMT Ummatan Wasathan dulunya dijadikan tempat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) peneliti
2. Ingin meneliti lebih lanjut bagaimana pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Ummatan Wasathan.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan instrument aktif dalam upaya mengumpulkan data, instrumen dalam pengumpulan data selain dari peneliti sendiri sebagai pengumpul data utama, ada juga alat-alat bantu yang berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan sebagai penunjang keabsahan hasil penelitian. Oleh karena itu, kehadiran peneliti dilapangan mutlak diperlukan.⁶⁹ Karena kehadiran peneliti dilapangan secara langsung sebagai tolak ukur

⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*...Hal.17

keberhasilan untuk memahami kasus yang diteliti agar benar-benar sesuai kenyataan yang ada.

Setelah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi langsung, melakukan wawancara dengan manager dan *Account Officer* serta beberapa anggota pembiayaan musyarakah di BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung terkait dengan pelaksanaan pembiayaan modal kerja musyarakah

D. Data dan Sumber Data

Secara umum data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi⁷⁰. Sedangkan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh⁷¹.

Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati atau dicatat untuk pertama kali⁷². Data primer data primer terdiri dari 3 yaitu⁷³ :

- 1) Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara maupun jawaban tertulis melalui angket.

Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah manajer BMT

⁷⁰Nurul Ulfatin, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasi*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015) hlm 179

⁷¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta , 2010) Hal.172

⁷² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011) 71

⁷³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta , 2006) Hal.129

Ummatan Wasathan, bagian penagihan serta beberapa anggota pembiayaan musyarakah di BMT Ummatan Wasathan.

- 2) Place, yaitu sumber data yang diperoleh dari gambaran tentang situasi kondisi langsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Dalam penelitian ini tempat yang digunakan untuk penelitian adalah BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung.
- 3) Paper, yaitu sumber data-yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka gambar atau simbol lain⁷⁴. Dengan demikian maka paper bukan hanya terbatas pada pengertian kertas tetapi juga symbol-simbol yang mampu digunakan sebagai sumber dokumentasi⁷⁵.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang perolehannya tidak langsung atau sumber informasi diperoleh dari pihak lain⁷⁶. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dll), foto- foto, film, rekaman video, dan lain lain yang dapat memperkaya data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Di samping perlu menggunakan metode yang tepat, penelitian juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang tepat memungkinkan

⁷⁴Ibid, Hal.129

⁷⁵Nurul Ulfatin, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan.....* hlm 180

⁷⁶ Ibid, hal 129

diperolehnya data yang objektif.⁷⁷ Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁷⁸ Menurut Kartono observasi merupakan studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena social dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan⁷⁹. Dalam hal ini penulis mengamati langsung kegiatan-kegiatan dan sistem operasional yang ada di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung, khususnya pada pemberian pembiayaan pada anggota BMT.

2. Wawancara

Menurut Setyadi wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu topik masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik⁸⁰. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonsultasikan makna dalam suatu topik tertentu⁸¹. Wawancara

⁷⁷Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 158

⁷⁸Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006) hal 104

⁷⁹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hlm 143

⁸⁰ Ibid hlm 160

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hal 37

adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.⁸² Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung baik dengan pimpinan maupun para karyawan di BMT Ummathan Wasathan Tulungagung atau pihak-pihak yang terkait di bidangnya masing-masing, khususnya wawancara ke pihak administrasi untuk menguatkan data dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan objek penelitian. Dokumentasi diperoleh dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁸³

Dari peneliti untuk bukti dokumentasi bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian tersebut, supaya ada bukti yang akurat dari kegiatan yang mana semua didokumentasikan. Jadi dokumensi sangatlah penting digunakan untuk penelitian karena dengan dokumentasi kita dapat memperoleh penelitian yang benar-benar kongkret dan agar sesuai dengan yang kita harapkan serta dapat menjadi bukti keaslian temuan tersebut. Tujuan dari penggunaan metode ini yaitu memperoleh data yang kongkret

⁸²Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 89

⁸³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT. Melton Putra, 1991), Hal.188

mengenai pelaksanaan pembiayaan modal kerja di BMT Ummatan Wasathan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses pengaturan urutan data, mengorganisasikan ke dalam sebuah pola, kategori, dan kesatuan uraian dasar⁸⁴. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, menjadi data menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.⁸⁵

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data kualitatif. Untuk mengolah data kualitatif dilakukan dengan metode induktif. Metode induksi adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁸⁶

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara proses pengumpulan data menurut Miles dan Huberman yang dibagi menjadi tiga macam kegiatan analisis kualitatif, yaitu⁸⁷ :

⁸⁴ Moelang, *Metode Penelitian Kualitatif*..... Hlm 103

⁸⁵ Lexy.J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*...Hal.281

⁸⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta Andi Offset,1987), Hal.42

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hal 244-245

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.⁸⁸

3. Verifikasi (*Verification/Concluding Drawing*)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dalam verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hlm 249

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Peneliti menggunakan pengecekan keabsahan temuan untuk memperoleh keabsahan temuannya yang memuat uraian tentang usaha-usaha yang telah dilakukan selama penelitian. Agar diperoleh temuan dan interpretasi yang absah. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa cara untuk meningkatkan keabsahan data penelitian kualitatif yakni: *kredibilitas*, *Transferabilitas*, dependabilitas dan *konfirmitas*⁸⁹. Ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas, antara lain:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga peneliti merupakan instrument utama dalam penelitian. Sebuah kepercayaan tidak dapat dibangun dengan mudah, membutuhkan proses yang cukup lama. Sehingga peneliti merasa perlu untuk memperpanjang keikutsertaan untuk meningkatkan kepercayaan dan derajat keabsahan dari data yang telah diperoleh. Selain itu peneliti dapat menambah informasi yang lebih banyak dari informan karena lebih lama berada di lapangan.

2. Ketekunan / kejajegan pengamatan

Peneliti menggunakan teknik ini karena bermaksud untuk menemukan ciri-ciri dan informasi yang sangat relevan dengan

⁸⁹ Lexy.J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*...Hal.324

persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

3. Triangulasi

Peneliti akan berusaha mengkaji data melalui beberapa sumber dan metode, serta peneliti akan mengadakan pengecekan dengan teori yang dikemukakan para ahli atau para ilmuwan. Sehingga peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan sumber⁹⁰.

H. Tahap-Tahap Penelitian⁹¹

1. Tahap persiapan

Dalam persiapan ini peneliti memulai mempersiapkan segala sesuatunya, peneliti mencari buku atau sumber-sumber wawancara, kemudian mengumpulkan buku-buku atau teori-teori yang berkaitan dengan penyusunan proposal skripsi sesuai dengan judul yang akan kita kaji.

3. Tahap pelaksanaan

Tahap ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan pendukung lain-lain yang bisa dipergunakan untuk kelancaran penelitian.

⁹⁰ Lexy.J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*...Hal.327-332

⁹¹Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2011), Hal.125

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Musyarakah

BMT Ummatan Wasathan mempunyai beberapa produk pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang ada di BMT Ummatan Wasathan adalah pembiayaan modal kerja musyarakah. Pembiayaan modal kerja merupakan layanan pembiayaan dari BMT Ummatan Wasathan yang diperuntukkan bagi calon anggota atau anggota yang memerlukan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya.

Dalam penelitian Arvi Sri Utami¹²¹, Akhmad Rifqi Syafi'i¹²², Yaya Triyani¹²³ menjelaskan pembiayaan musyarakah merupakan sebuah bentuk kerja sama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana antara keduanya sama-sama berkontribusi dalam hal modal dan usaha serta keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Penjelasan ini sejalan dengan pendapat Abdul Ghofur mengenai pembiayaan musyarakah yakni merupakan sebuah akad pembiayaan antara dua pihak yang masing-masing pihak ikut berkontribusi baik dalam modal maupun dalam kerja¹²⁴. Pada BMT Ummatan Wasathan bidang usaha yang

¹²¹ Arvi Sri Utami, *Implementasi Dan Kontribusi Pembiayaan Musyarakah untuk peningkatan usaha nasabah di baitul maal wa tamwil berkah Trenggalek*, (Tulungagung : Skripsi Diterbitkan, 2017) <http://repo.iain-tulungagung.ac.id>

¹²² Akhmad Rifqi Syafi'i, *Keunggulan Sistem dan Produk Pembiayaan musyarakah BMT Amanah dalam Usaha perikanan di Kecamatan Watulimo Trenggalek*, (Tulungagung : Skripsi Diterbitkan, 2014) <http://repo.iain-tulungagung.ac.id>

¹²³ Yaya Triyani , *Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Mikro Di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang*, (Semarang : Skripsi Diterbitkan, 2016) <http://eprints.walisongo.ac.id/>

¹²⁴ Abdul Gofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018) hlm 73

dilayani dalam pembiayaan musyarakah antara lain: pertanian dalam hal ini membantu anggota dalam pemenuhan pupuk, kerajinan, jasa¹²⁵.

Sebagai lembaga keuangan nonbank BMT Ummatan Wasathan juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman kepada calon anggota. Proses analisa yang baik tentunya juga akan menghasilkan yang baik sehingga mampu memenuhi kewajibannya dalam melakukan pelunasan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian modal kerja kepada anggota adalah dengan melihat prospek usaha yang dijalankan.

1. Prosedur pembiayaan musyarakah di BMT Ummatan Wasathan

Untuk pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Ummatan Wasathan, maka langkah awal yang harus dilakukan oleh calon anggota pembiayaan adalah dengan mengajukan permohonan pembiayaan. Adapun syarat yang diterapkan dalam BMT Ummatan Wasathan Tulungagung antara lain :

a. Syarat administrasi

Calon anggota diharuskan mendatangi langsung kantor BMT Ummatan Wasathan untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan yang berisi biodata diri lengkap, jumlah nominal pembiayaan yang diajukan, jangka waktu pembiayaan, jaminan, serta melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi syarat lampiran pembiayaan yakni KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami istri, KK (Kartu Keluarga) yang

¹²⁵ Wawancara dengan bu Jamilah

masing-masing rangkap 2, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) serta BPKB. Keharusan calon anggota untuk datang langsung ke BMT Ummatan Wasathan selain mengisi permohonan pembiayaan juga dimaksudkan agar BMT mengetahui karakter calon anggota sebagai langkah awal dalam pemberian pembiayaan.

b. Syarat Khusus

- 1) Harus beragama Islam, hal ini karena disesuaikan dengan misi BMT Ummatan Wasathan yakni membantu kesejahteraan umat Islam khususnya di Tulungagung.
- 2) Harus domisili Tulungagung, hal ini dimaksudkan agar mudah dalam pengawasan dan pembinaan.

Setelah semua berkas lengkap maka selanjutnya pihak BMT akan melakukan survey terhadap calon anggota pembiayaan. Dalam hal ini BMT Ummatan Wasathan menggunakan prinsip 5C dalam penilaian kelayakan calon anggota yang akan dibiayai.

Setelah survey dilakukan dan dinilai layak maka selanjutnya BMT Ummatan Wasathan maka bagian administrasi yakni bu Jamilah akan memberikan pinjaman kepada anggota sejumlah yang diajukan oleh anggota maksimal 40% dari taksiran jaminan yang dijaminakan. Jika jaminan memadai maka pemberian pembiayaan bisa sejumlah yang diajukan anggota. Anggota akan mengangsuran

pokok serta bagi hasil sesuai dengan yang telah disepakati sejak awal akad.

2. Penyertaan modal dan Bagi Hasil

Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Secara teori perhitungan bagi hasil dapat dilakukan didasarkan dengan dua cara yakni *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan)¹²⁶. Sistem bagi hasil yang diterapkan pada BMT Ummatan Wasathahan berdasarkan kesepakatan pada awal akad. Nisbah bagi hasil pada BMT Ummatan Wasathahan yakni 20:80 dimana BMT mendapatkan 20% dari keuntungan yang diperoleh sementara 80% menjadi milik anggota.

Hanya saja dalam prakteknya pembagaian keuntungan berdasarkan nisbah ini diterapkan bagi anggota yang bisa dan mau membuat laporan keuangan akan usaha yang dijalankannya. Bagi anggota yang tidak bisa membuat laporan keuangan maka BMT memberikan opsi dengan menawarkan nisbah bagi hasil dengan prosentase dimana prosentase itu diperoleh dari keuntungan yang anggota setiap bulan sebesar 16-20% yang kemudian dirupakan dalam bentuk nominal sesuai dengan penyertaan modal yang disertakan oleh BMT Ummatan. Untuk pembiayaan jatuh tempo yakni pembiayaan yang setiap bulannya hanya mengangsur

¹²⁶ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Grasindo) hal 56

pokoknya saja BMT Ummatan menerapkan bagi hasil sebesar 25% dari penyertaan modal. Opsi inilah yang sering digunakan oleh anggota BMT Ummatan Wasatahan karena dinilai lebih mudah bagi anggota.

Alasan BMT memberlakukan sistem penentuan nisbah dengan nominal karena banyak anggota yang tidak mengerti dan tidak mau tau dengan pembagian 20:80 dan dianggap terlalu rumit bagi mereka. Karena yang diinginkan anggota adalah berapa angsuran dan bagi hasil setiap bulannya jelas tanpa harus membuat perhitungan setiap bulannya.

Calon anggota yang mengajukan pembiayaan musyarakah di BMT Ummatan Wasathan kebanyakan sudah memiliki usaha yang tengah berjalan sehingga kedatangan mereka untuk menambah modal usaha yang sudah dimiliki sebelumnya, oleh karena itu masing-masing calon anggota mendapatkan pembiayaan yang berbeda. Dari pihak BMT sendiri pemberian pembiayaan dilihat dari jaminan yang diberikan oleh anggota jika jaminan tersebut dinilai mencukupi maka pembiayaan yang diberikan oleh BMT sesuai dengan yang diajukan calon anggota. Sementara itu jika jaminan yang diberikan kurang memadai maka pihak BMT hanya berani

memberikan pembiayaan maksimal 40% dari taksasi barang jaminan tersebut¹²⁷.

3. Kontribusi BMT Ummatan Wasathan dalam usaha anggota

Secara teori pembiayaan musyarakah merupakan sebuah akad kerjasama yang masing-masing pihak selain berkontribusi modal juga sama-sama berkontribusi dalam menjalankan usaha. Namun dalam praktiknya di BMT Ummatan Wasathan, pihak BMT secara penuh memberikan kepercayaan kepada anggota dalam mengelola usahanya tanpa ada campur tangan langsung dari BMT. Hal ini dilakukan karena BMT menghindari adanya ketidaknyamanan anggota. Dari pihak anggota sendiri juga kurang berkenan jika BMT turut campur dalam usaha yang mereka jalankan karena dinilai akan lenoh rumit dalam pengelolaan usaha.

Meskipun demikian bukan berarti BMT lepas tangan begitu saja, BMT tetap menjalankan perannya sebagai mitra yang mempunyai hak dalam usaha yang dijalankan anggota. Peran BMT ini diwujudkan dengan tetap mengawasi perkembangan usaha anggota meski tidak terjun secara langsung dalam usaha melainkan dengan mewawancarai anggota ketika melakukan angsuran serta sesekali mengunjungi tempat usaha anggota. Tidak jarang anggota yang datang mengangsur sekaligus juga melaporkan perkembangan usaha yang dijalkannya.

¹²⁷ Wawancara dengan bu Jamilah manager BMT Ummatan

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arvi Sri Utami yakni pihak BMT sama-sama tidak terjun langsung terhadap usaha yang dijalankan anggota. Akan tetapi dalam penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan pembiayaan musyarakah sementara penelitian sebelumnya berfokus pada kontribusi pembiayaan musyarakah dalam kemajuan usaha anggota.

4. Penerapan sistem ta'zir atau denda pada BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung

Pemberlakuan sistem ta'zir atau denda dalam sebuah lembaga keuangan lazim diberlakukan kepada anggota yang menunda-nunda dalam pembayaran yang menyebabkan kestabilan keuangan terganggu. Pemberian ta'zir sendiri berdasarkan fatwa DSN MUI NO:17/DSN-MUI/IX/2000¹²⁸ dalam pasal ini dijelaskan bahwa pemberian denda hanya diberikan kepada anggota yang sengaja menunda angsuran. Di BMT Ummatan Wasathan pemberian denda ini sudah tercantum dalam akad perjanjian dimana bagi nasabah yang terlambat mengangsur akan dikenai denda sebesar 5% yang mana denda tersebut akan dialokasikan menjadi dana sosial, yatim dan juga dana transportasi bagian penagihan. Pemberian ta'zir tidak serta merta diberlakukan kepada semua anggota yang terlambat dalam mengangsur bagi nasabah yang terlambat dengan

¹²⁸ DSN-MUI NO:17/DSN-MUI/IX/2000 pdf

alasan tertentu maka ta'zir tidak diberlakukan. Ta'zir ini diberlakukan 5 hari setelah tanggal jatuh tempo namun pada praktiknya jika anggota telah lebih melewati 1 bulan dari jangka waktu jatuh tempo maka ta'zir baru diberlakukan.

B. Kendala Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Akad Musyarakah Di BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung

Kendala menurut KBBI adalah “halangan atau rintangan”¹²⁹ yang mana adanya kendala akan menghambat dalam pencapaian sasaran. Kendala yang dialami terkait dengan pelaksanaan pembiayaan modal kerja akad musyarakah pada BMT Ummatan Wasathan dapat terjadi dari pihak intern yaitu pihak BMT sendiri maupun dari pihak ekstern atau anggota pembiayaan.

1. Dari sisi lembaga / BMT

- a. Keterbatasan tenaga. Minimnya SDM yang dimiliki BMT Ummatan Wasathan menjadi salah satu kendala yang dimiliki. Dalam setiap manajemen tentu ada SOP (Strandar Oprasional Sistem) yang bertujuan untuk mengatur kinerja pegawai dan dari setiap bagian memiliki fungsi dan tugas masing – masing yang nantinya akan menjadi pendukung majunya sebuah manajemen. Sementara itu BMT Ummatan Wasathan hanya memiliki 2 pegawai aktif yang yakni manajer yang merangkap sebagai

¹²⁹W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi Tiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011) hlm.563

teller sekaligus tenaga administrasi dan dibantu oleh satu orang tenaga pemasaran yang merangkap sebagai akutansi. Sehingga dalam hal ini menjadikan SOP berjalan kurang sesuai dengan fungsinya karena satu tenaga merangkap banyak peran yang bisa menyebabkan kurang fokus di bagian tertentu.

- b. Adanya kerbatasan dana yang tersedia sehingga mengakibatkan adanya penangguhan dalam pembiayaan. Dalam manajemen BMT mengharuskan adanya ketentuan batas minimal dan maksimal dana yang dimiliki. Sumber dana BMT Ummatan Wasathan berasal dari dana program dari pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Dana Bergulir Syariah(DBS) sejak tahun 2008 serta tabungan anggota baik SIPERMAS (Simpanan Peran Serta Masyarakat) maupun SIJANGKA (Simpanan Berjangka) yang kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan yang nantinya akan menghasilkan bagi hasil.
- c. Ketika terjadi pembiayaan bermasalah yang menyebabkan adanya sita jaminan anggota sudah tidak perduli dengan kekurangan dari sita jaminan tersebut. Sita jaminan hanya akan diterpkan jika anggota sudah benar-benar tidak mampu melunasi pembiayaannya dan atas persetujuan dari pihak anggota. Dalam hal ini yang menjadi kendala adalah

anggota tidak mau tau akan hasil dari sita jaminan tersebut apakah sudah mampu menutup pinjamannya atau belum.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Antik Dian Purnamasari dimana pada BPRS Sukowati cabang Karanganyar rendahnya pembiayaan musyarakah disebabkan permodalan dimana sumber dana di lembaga keuangan syariah sebagian besar berjangka pendek dan tidak dapat digunakan untuk pembiayaan jangka panjang. Selain itu moral hazard juga menjadi salah satu kendala pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BPRS Sukowati¹³⁰.

2. Dari sisi anggota

- a. Karakter anggota yang kurang jujur. Karakter merupakan aspek utama yang perlu diperhatikan dalam pemberian pembiayaan. Anggota yang memiliki karakter buruk akan sangat merugikan. Karakter buruk anggota tercermin dari penggunaan dana yang tidak sesuai dengan akad awal pengajuan pembiayaan sehingga pada akhir jangka waktu pembiayaan anggota tidak atau belum dapat melunasi kewajiban terhadap BMT Ummatan Wasathan. Selain itu anggota yang juga memiliki pinjaman di lembaga keuangan lain akan sangat merugikan BMT Ummatan karena fokus anggota tidak hanya untuk melunasi

¹³⁰Antik Dian Purnamasari, *Problematika Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BPRS Sukowati Cabang Karanganyar*, (Surakarta : Skripsi Diterbitkan, 2017)

pembiayaan di BMT Ummatan saja melainkan juga di lembaga keuangan lain.

- b. Kurangnya pemahaman anggota mengenai sistem syariah yang cenderung dinilai lebih rumit sehingga dalam bagi hasil masih belum sesuai syariah.
- c. Kondisi usaha anggota yang sedang menurun hal ini mungkin disebabkan oleh manajemen usaha anggota sendiri maupun juga karena faktor alam

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Adezuma Amrita dimana kendala yang dihadapi Kopsyah Podorejo Sejahtera Srengat dalam analisis pembiayaan musyarakah dimana kurangnya pengawasan menjadi kendala yang berasal dari pihak kopsyah dan adanya itikad buruk dari anggota juga menjadi kendala dari pihak anggota¹³¹.

C. Solusi yang diterapkan BMT Ummatan Washatan dalam menyelesaikan kendala pembiayaan.

Adanya kendala dalam suatu usaha mendorong BMT Ummatan Wasathan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pembiayaan terhadap calon anggota dan berusaha untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi tersebut. Solusi sendiri merupakan suatu cara yang dalam pemecahan dan penyelesaian masalah. Berikut adalah solusi yang

¹³¹ Ade Zuma Amrita, *Analisis Resiko Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Di Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera Srengat Kabupaten Blitar*, (Tulungagung : Skripsi Diterbitkan, 2018) <http://repo.iain-tulungagung.ac.id>

diterapkan oleh BMT Ummatan Wasathan dalam mengatasi kendala yang dialami baik dari sisi anggota maupun dari sisi BMT sendiri

1. Lebih selektif dalam memilih calon anggota yang mengajukan pembiayaan dengan mempertajam analisis melalui prinsip 5C (*Charakter, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) yang telah diterapkan sebelumnya. Selain survey terhadap individu BMT Ummatan juga melakukan survey lingkungan tempat tinggal calon nasabah dengan demikian maka BMT akan mengetahui bagaimana keseharian calon anggota yang tidak dapat dimanipulasi oleh calon anggota.
2. Minimnya tenaga yang dimiliki BMT Ummatan Wasathan mengharuskan adanya penambahan tenaga guna menjalankan pekerjaan sesuai SOP hanya saja keterbatasan modal yang dikelola BMT belum mampu untuk menambah tenaga baru sehingga untuk sementara BMT memaksimalkan kinerja tenaga yang sudah ada.
3. Kurangnya dana yang ada di BMT Ummatan Wasathan disiasati dengan mewajibkan anggota untuk memiliki simpanan wajib dan simpanan sukarela yang nantinya akan disalurkan ke pada anggota yang mengajukan pembiayaan mengingat selama ini BMT Ummatan masih mengandalkan dana program dari pemerintah yang sudah dicairkan sejak 2008.

4. Mengadakan sosialisasi *face to face* kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan ke BMT Ummatan Wasathan sebagai upaya meminimalisir ketidakpahaman anggota terhadap sistem syariah yang dijalankan. Agar BMT Ummatan mengetahui perkembangan usaha anggota BMT juga melakukan monitoring sekaligus pembinaan lapangan bagi anggota pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya sesuai syariah seperti dalam perhitungan bagi hasil mengingat tidak semua pembagian bagi hasil di tentukan di awal akad berupa nominal.
5. Memberikan keringanan tanggungan bagi anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah yakni dengan adanya pengurangan bahkan penghapusan bahas bagi anggota yang mengalami pembiayaan benar-benar macet sehingga anggota cukup mengembalikan pokoknya saja. BMT Ummatan Wasathan menerapkan kebijakan menutup kerugian akibat pembiayaan macet dari dana cadangan penghapusan piutang setiap akhir tahunnya.